



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

TERDAKWA I:

1. Nama lengkap : **RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI;**
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/25 Februari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP/Dukuh Jati RT 004/RW 001
Desa Bedrug, Kecamatan Pulung,
Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

TERDAKWA II:

1. Nama : **ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN**
lengkap **(Alm);**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/30 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP/ Kertosari RT 015/RW 003
Desa Kertosari, Kecamatan Geger,
Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Juni 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2025;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png tanggal 27 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png tanggal 27 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI dan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA bin SIRNI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan kekerasan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI dan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA bin SIRNI, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) bulan pidana penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 100TD Tahun 2008, warna hitam, Nopol AE 2471 SO, Noka : MH1HB62168K556328, Nosin : HB62E1555285 beserta STNK-nya An. PURWANTO SUWITO alamat Dkh. Dresi Rt/Rw. 01/02 Ds. Wagir kidul Kec. Pulung Kab. Ponorogo dan Kunci Kontak yang terdapat gantungan huruf M dan R;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui para Terdakwa
 - 1 (satu) lembar surat gadai UPC pasar pulung, Nomor Cif : 1029943090. An. Andik Bagus Saputra, Alamat : Kertosari RT/RW 015/03 kode pos 63171 beserta 2 lembar bukti transfer;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah tas slempang warna krem hitam bertuliskan taajerty;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis baellerry;
 - 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA, warna biru, a.n. RONI AGUS SETIAWAN
 - 1 (satu) buah kartu debit BRI Simpedes Umi, warna putih a.n. TASINEMTASMI

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Boneka Doraemon warna biru putih
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan chibao
- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) lembar nota toko perhiasan "sinar muda" berupa kalung bertuliskan 1 (satu) bj kl cok model warna brb berat 11.600 dengan harga Rp. 8.236.000 (delapan juta duaratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas "sinar muda" berupa liontin bertuliskan sj lt cor mt. 4D berat 3450 dengan harga 2.535.000 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) kalung emas dengan berat 11.600 gram beserta Liontin emas berat 3.450 gram

Disita dari Saksi JOKO PRAPTONO, S.E.

Dikembalikan kepada saksi TASINEMTASMI

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI bersama-sama dengan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di Dkh. Wonorejo Rt/Rw. 003/002 Ds. Bedrug Kec. Pulung Kab. Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman*

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan luka berat” yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 16.00 pada saat itu Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI menjemput Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) di depan balai desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo untuk kemudian pulang ke rumah Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI. Pada malam harinya, kedua Terdakwa saling mengeluh tidak memiliki uang dan timbullah niat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi TASINEMTASMI pada besok paginya.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI bersama Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) menuju ke rumah Saksi TASINEMTASMI dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Nopol AE 2471 SO secara berboncengan dan pada saat tiba memarkirkan motor tersebut di teras depan rumah Saksi TASINEMTASMI. Pada saat itu Saksi TASINEMTASMI sedang membersihkan rumah. Kemudian Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk mencari pinjaman uang kepada Saksi, akan tetapi pada waktu itu Saksi TASINEMTASMI menolak untuk memberikan pinjaman uang dikarenakan Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI sebelumnya telah meminjam gelang emas milik Saksi TASINEMTASMI dan sampai saat ini belum dikembalikan. Lalu Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI pamit keluar sebentar untuk mengambil uang ke rumah Sdr. WIJI yang berjarak 500m dari rumah Saksi TASINEMTASMI untuk menebus gelang emas tersebut dan meninggalkan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) di rumah Saksi TASINEMTASMI. Setelah sekira waktu 25 menit, Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI kembali ke rumah Saksi TASINEMTASMI dan pada saat itu posisi Saksi TASINEMTASMI sedang tertidur. Mengetahui hal tersebut Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI berkata kepada Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) “ayo cepet” (mari cepat) dan Terdakwa RONI

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SETIAWAN Bin JARI langsung mencekik leher Saksi TASINEMTASMI dengan kedua tangannya yang diikuti oleh Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) membekap mulut Saksi TASINEMTASMI dengan menggunakan boneka berbentuk Doraemon.

- Bahwa kemudian setelah Saksi TASINEMTASMI telah lemas, para Terdakwa melepaskan cekikan dan bekapan pada mulut Saksi TASINEMTASMI. Akan tetapi Saksi TASINEMTASMI tiba-tiba memberontak dan oleh Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) tangan korban ditarik dan dipegangi oleh Terdakwa. Setelah Saksi TASINEMTASMI tidak sadarkan diri, kalung emas berliontin yang dipakai oleh Saksi TASINEMTASMI langsung oleh Para Terdakwa lepaskan/ambil secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI bangkit dan menuju ke arah tas milik Saksi TASINEMTASMI yang digantung di dinding dan Terdakwa ambil uang yang terdapat didalamnya sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa kemudian setelah itu, Para Terdakwa menghilangkan jejak dengan langsung pergi meninggalkan lokasi, para Terdakwa kemudian menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. HARIANTO yang telah menghubungi para Terdakwa untuk meminjam uang di depan Puskesmas Pulung untuk memberikan uang pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil curian tersebut. Dan kemudian Para Terdakwa menuju ke Pegadaian Pulung untuk menggadaikan kalung emas berliontin tersebut dan disetujui uang hasil gadai sebesar Rp13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rek. BRI nomor rekening 384501040899535 An. TASINEM, yang Kartu ATM-nya Terdakwa bawa. Kemudian dari uang hasil gadai tersebut sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran hutang kepada Sdr. SUNARDI dan sisa uang sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) masih Terdakwa bawa.

- Bahwa kemudian, setelah selesai proses menggadaikan kalung emas berliontin tersebut, Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI mengantarkan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) untuk bersembunyi di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Ds. Wagir lor Kec. Ngebel Kab. Ponorogo. Dan kemudian Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI kembali menemui keluarga Saksi TASINEMTASMI untuk berpura-pura ikut mencari keberadaan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm).

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi TASINEMTASMI mengalami luka di leher memar sepanjang 2cm lebar 1mm di sepertiga leher bagian bawah pada garis tengah leher, luka gores diameter 1mm sebanyak 4 titik di leher kiri sepertiga bagian bawah. sebagaimana dalam hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Pulung dengan Nomor 400.7.22.1/KH/964/405.09.16/2025 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut, *"pada korban perempuan berusia enampuluh lima tahun ini didapatkan luka memar serta luka gores kecil di leher akibat kekerasan benda tumpul dan tajam."*
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi TASINEMTASMI mengalami kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI bersama-sama dengan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di Dkh. Wonorejo Rt/Rw. 003/002 Ds. Bedrug Kec. Pulung Kab. Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 16.00 pada saat itu Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI menjemput Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) di depan balai desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo untuk kemudian pulang ke rumah Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI. Pada malam harinya, kedua Terdakwa saling mengeluh tidak memiliki uang dan timbullah niat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi TASINEMTASMI pada besok paginya.

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI bersama Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) menuju ke rumah Saksi TASINEMTASMI dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Nopol AE 2471 SO secara berboncengan dan pada saat tiba memarkirkan motor tersebut di teras depan rumah Saksi TASINEMTASMI. Pada saat itu Saksi TASINEMTASMI sedang membersihkan rumah. Kemudian Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk mencari pinjaman uang kepada Saksi, akan tetapi pada waktu itu Saksi TASINEMTASMI menolak untuk memberikan pinjaman uang dikarenakan Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI sebelumnya telah meminjam gelang emas milik Saksi TASINEMTASMI dan sampai saat ini belum dikembalikan. Lalu Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI pamit keluar sebentar untuk mengambil uang ke rumah Sdr. WIJI yang berjarak 500m dari rumah Saksi TASINEMTASMI untuk menebus gelang emas tersebut dan meninggalkan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) di rumah Saksi TASINEMTASMI. Setelah sekira waktu 25 menit, Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI kembali ke rumah Saksi TASINEMTASMI dan pada saat itu posisi Saksi TASINEMTASMI sedang tertidur. Mengetahui hal tersebut Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI berkata kepada Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) "ayo cepet" (mari cepat) dan Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI langsung mencekik leher Saksi TASINEMTASMI dengan kedua tangannya yang diikuti oleh Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) membekap mulut Saksi TASINEMTASMI dengan menggunakan boneka berbentuk Doraemon.
- Bahwa kemudian setelah Saksi TASINEMTASMI telah lemas, para Terdakwa melepaskan cekikan dan bekapan pada mulut Saksi TASINEMTASMI. Akan tetapi Saksi TASINEMTASMI tiba-tiba memberontak dan oleh Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) tangan korban ditarik dan dipegangi oleh Terdakwa. Setelah Saksi TASINEMTASMI tidak sadarkan diri, kalung emas berliontin yang dipakai oleh Saksi TASINEMTASMI langsung oleh Para Terdakwa lepaskan/ambil secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI bangkit dan menuju ke arah tas milik Saksi TASINEMTASMI

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



yang digantung di dinding dan Terdakwa ambil uang yang terdapat didalamnya sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa kemudian setelah itu, Para Terdakwa menghilangkan jejak dengan langsung pergi meninggalkan lokasi, para Terdakwa kemudian menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. HARIANTO yang telah menghubungi para Terdakwa untuk meminjam uang di depan Puskesmas Pulung untuk memberikan uang pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil curian tersebut. Dan kemudian Para Terdakwa menuju ke Pegadaian Pulung untuk menggadaikan kalung emas berliontin tersebut dan disetujui uang hasil gadai sebesar Rp13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rek. BRI nomor rekening 384501040899535 An. TASINEM, yang Kartu ATM-nya Terdakwa bawa. Kemudian dari uang hasil gadai tersebut sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran hutang kepada Sdr. SUNARDI dan sisa uang sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) masih Terdakwa bawa.

- Bahwa kemudian, setelah selesai proses menggadaikan kalung emas berliontin tersebut, Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI mengantarkan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) untuk bersembunyi di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Ds. Wagir lor Kec. Ngebel Kab. Ponorogo. Dan kemudian Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI kembali menemui keluarga Saksi TASINEMTASMI untuk berpura-pura ikut mencari keberadaan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm).

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi TASINEMTASMI mengalami luka di leher memar sepanjang 2cm lebar 1mm di sepertiga leher bagian bawah pada garis tengah leher, luka gores diameter 1mm sebanyak 4 titik di leher kiri sepertiga bagian bawah. sebagaimana dalam hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Pulung dengan Nomor 400.7.22.1/KH/964/405.09.16/2025 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut, *"pada korban perempuan berusia enampuluh lima tahun ini didapatkan luka memar serta luka gores kecil di leher akibat kekerasan benda tumpul dan tajam."*

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi TASINEMTASMI mengalami kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar
Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI bersama-sama dengan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2025 bertempat di Dkh. Wonorejo Rt/Rw. 003/002 Ds. Bedrug Kec. Pulung Kab. Ponorogo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 sekira pukul 16.00 pada saat itu Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI menjemput Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) di depan balai desa Ngrupit Kec. Jenangan Kab. Ponorogo untuk kemudian pulang ke rumah Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI. Pada malam harinya, kedua Terdakwa saling mengeluh tidak memiliki uang dan timbullah niat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi TASINEMTASMI pada besok paginya.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira jam 08.00 Wib, Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI bersama Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) menuju ke rumah Saksi TASINEMTASMI dengan mengendarai sepeda motor honda Revo Nopol AE 2471 SO secara berboncengan dan pada saat tiba memarkirkan motor tersebut di teras depan rumah Saksi TASINEMTASMI. Pada saat itu Saksi TASINEMTASMI sedang membersihkan rumah. Kemudian Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI menyampaikan maksud kedatangannya yakni untuk mencari pinjaman uang kepada Saksi, akan tetapi pada waktu itu Saksi TASINEMTASMI menolak untuk memberikan pinjaman uang dikarenakan Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI sebelumnya telah meminjam gelang emas milik Saksi TASINEMTASMI dan sampai saat ini belum dikembalikan. Lalu Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit keluar sebentar untuk mengambil uang ke rumah Sdr. WIJI yang berjarak 500m dari rumah Saksi TASINEMTASMI untuk menebus gelang emas tersebut dan meninggalkan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) di rumah Saksi TASINEMTASMI. Setelah sekira waktu 25 menit, Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI kembali ke rumah Saksi TASINEMTASMI dan pada saat itu posisi Saksi TASINEMTASMI sedang tertidur. Mengetahui hal tersebut Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI berkata kepada Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) "ayo cepet" (mari cepat) dan Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI langsung mencekik leher Saksi TASINEMTASMI dengan kedua tangannya yang diikuti oleh Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) membekap mulut Saksi TASINEMTASMI dengan menggunakan boneka berbentuk Doraemon.

- Bahwa kemudian setelah Saksi TASINEMTASMI telah lemas, para Terdakwa melepaskan cekikan dan bekapan pada mulut Saksi TASINEMTASMI. Akan tetapi Saksi TASINEMTASMI tiba-tiba memberontak dan oleh Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) tangan korban ditarik dan dipegangi oleh Terdakwa. Setelah Saksi TASINEMTASMI tidak sadarkan diri, kalung emas berliontin yang dipakai oleh Saksi TASINEMTASMI langsung oleh Para Terdakwa lepaskan/ambil secara bersama-sama. Setelah itu Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI bangkit dan menuju ke arah tas milik Saksi TASINEMTASMI yang digantung di dinding dan Terdakwa ambil uang yang terdapat didalamnya sebanyak Rp2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa kemudian setelah itu, Para Terdakwa menghilangkan jejak dengan langsung pergi meninggalkan lokasi, para Terdakwa kemudian menemui teman Terdakwa yang bernama Sdr. HARIANTO yang telah menghubungi para Terdakwa untuk meminjam uang di depan Puskesmas Pulung untuk memberikan uang pinjaman sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) hasil curian tersebut. Dan kemudian Para Terdakwa menuju ke Pegadaian Pulung untuk menggadaikan kalung emas berliontin tersebut dan disetujui uang hasil gadai sebesar Rp13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke Rek. BRI nomor rekening 384501040899535 An. TASINEM, yang Kartu ATM-nya Terdakwa bawa. Kemudian dari uang hasil gadai tersebut sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran hutang kepada Sdr. SUNARDI dan sisa uang sebesar Rp5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) masih Terdakwa bawa.

- Bahwa kemudian, setelah selesai proses menggadaikan kalung emas berliontin tersebut, Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI mengantarkan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm) untuk bersembunyi di rumah teman Terdakwa yang beralamat di Ds. Wagir lor Kec. Ngebel Kab. Ponorogo. Dan kemudian Terdakwa RONI AGUS SETIAWAN Bin JARI kembali menemui keluarga Saksi TASINEMTASMI untuk berpura-pura ikut mencari keberadaan Terdakwa ANDRIK BAGUS SAPUTRA Bin SIRIN (Alm).

- Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa, Saksi TASINEMTASMI mengalami luka di leher memar sepanjang 2cm lebar 1mm di sepertiga leher bagian bawah pada garis tengah leher, luka gores diameter 1mm sebanyak 4 titik di leher kiri sepertiga bagian bawah. sebagaimana dalam hasil *Visum et Repertum* Puskesmas Pulung dengan Nomor 400.7.22.1/KH/964/405.09.16/2025 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut, *"pada korban perempuan berusia enampuluh lima tahun ini didapatkan luka memar serta luka gores kecil di leher akibat kekerasan benda tumpul dan tajam."*

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi TASINEMTASMI mengalami kerugian materiil sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tasinemtasmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi mengalami kekerasan dan kehilangan barang berharga milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam ruang tamu rumah milik saksi yang beralamat di Dukuh Wonorejo, RT 003, RW 002, Desa Bedrug, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan kekerasan dan mengambil barang berharga milik saksi, tetapi setelah pelaku berhasil ditangkap oleh petugas saksi diberi tahu bahwa pelaku adalah Terdakwa I Roni Agus Setiawan bin Jari dan Terdakwa II Andrik Bagus Saputra;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas berat 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram, posisi sedang saksi pakai dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), saksi simpan dalam dompet warna coklat dan saksi masukkan ke dalam tas slempang warna coklat bertuliskan CHIBAO yang saksi gantung di dinding rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 08.00 WIB, waktu saksi sedang membersihkan rumah datang keponakan saksi yaitu Terdakwa Roni Agus Setiawan bersama seorang temannya yang belum saksi kenal, yang intinya Terdakwa Roni Agus Setiawan dimintai tolong untuk mencarikan pinjaman uang ke tempat saksi, akan tetapi waktu itu saksi tidak mau membantu karena Terdakwa Roni Agus Setiawan sebelumnya telah meminjam gelang emas milik saksi dan sampai saat ini belum dikembalikan, sehingga saat itu saksi jawab tidak mempunyai uang. Setelah itu sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa Roni Agus Setiawan pamit kepada saksi untuk menemui temannya. Ketika Terdakwa Roni Agus Setiawan tersebut pergi saksi hanya berdua dengan temannya yang belum saksi kenal tersebut yang tak lama saksi tertidur.
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 12.00 WIB saksi terbangun dan merasakan perut mual, kepala pusing, dada sesak dan mengalami muntah darah, dan ketika memegang leher ternyata kalung emas yang saksi pakai sudah tidak ada/hilang, karena merasa curiga dengan menahan rasa sakit saksi berjalan menuju rumah saudara Sarwono untuk minta tolong sekaligus mengecek uang milik saksi yang berada di dalam tas apakah masih atau juga sudah hilang, ternyata setelah diperiksa oleh saudara Sarwono uang yang semula sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ternyata tinggal sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu hilang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah anak saksi Setyorini datang, saksi diperiksakan ke Petugas Kesehatan untuk dilakukan pengobatan. Karena

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



atas peristiwa tersebut saksi merasa dirugikan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulung;

- Bahwa saksi mengalami kekerasan yang dilakukan para Terdakwa yaitu saksi menderita luka memar dan luka gores pada leher bagian depan serta mengalami rasa nyeri pada tulang rusuk kanan, rusuk kiri serta dada terasa sesak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan rasa sakit, tetapi seingat saksi sakit yang dialami ini muncul setelah saksi mengalami peristiwa kehilangan barang yang di rumah saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti bagaimana cara para Terdakwa mengambil barang berharga milik saksi, namun saat saksi baru terbangun dari tidur merasakan perut mual, kepala pusing, dada sesak dan mengalami muntah darah, sehingga dimungkinkan sebelum mengambil barang berharga milik saksi Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap diri saksi tetapi dengan cara bagaimana saksi tidak tahu, akan tetapi setelah Para Terdakwa tertangkap oleh petugas saksi diberi tahu bahwa sebelum mengambil barang milik saksi tersebut Para Terdakwa mencekik leher saksi dan wajah mulut dan hidung saksi dibekap menggunakan boneka doraemon warna biru putih milik saksi;
- Bahwa jenis dan ciri-ciri barang yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kalung emas berat 11.600 gram dengan liontin seberat 3.450 gram tersebut tidak ada ciri/tanda khusus hanya model rante kondisi masih original keluaran toko, sedangkan uang Rp2.000.000 (dua juta rupiah) seingat saksi terdiri dari uang pecahan seratus ribuan dan lima puluh ribuan;
- Bahwa ada bukti surat yang menunjukkan emas tersebut milik saksi yaitu 1 (satu) lembar nota toko perhiasan "sinar muda" berupa kalung bertuliskan 1 (satu) bj kl cok model warna brb berat 11.600 (sebelas koma enam ratus) dengan harga Rp8.236.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas "sinar muda" berupa liontin bertuliskan sj lt cor mt. 4D berat 3.450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dengan harga Rp2.535.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa pada saat mengambil uang dan barang milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita luka memar dan luka gores pada leher bagian depan serta mengalami rasa nyeri pada

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



tulang rusuk kanan, rusuk kiri dan dada terasa sesak serta mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa para Terdakwa datang ke rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha REVO yang merupakan sepeda motor milik saksi yang telah dipakai Terdakwa Roni Agus Setiawan untuk sarana sehari-hari;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali atas kejadian hilangnya kalung emas dan uang milik saksi tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudara Sarwono dan anak saksi Setyorini;
- Bahwa pintu rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa ada pagar pengaman juga dalam keadaan terbuka;
- Bahwa boneka Doraemon warna biru putih milik saksi;
- Bahwa tas slempang warna coklat bertuliskan chibao milik saksi;
- Bahwa dompet warna coklat tersebut milik saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut surat bukti pembelian kalung emas milik saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut surat bukti pembelian liontin milik saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut kalung emas dan liontin milik saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi telah memaafkan para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Setyorini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ibu saksi telah mengalami peristiwa kekerasan dan kehilangan barang berharga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam ruang tamu rumah milik ibu saksi yang beralamat di Dukuh Wonorejo, RT 003, RW 002, Desa Bedrug, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;



- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tetapi setelah pelaku berhasil ditangkap oleh petugas saksi diberi tahu bahwa pelaku adalah Terdakwa Roni Agus Setiawan bin Jari dan Terdakwa Andrik Bagus Saputra;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas berat 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram posisinya sedang dipakai ibu saksi dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sebelum hilang disimpan dalam dompet warna coklat dan dimasukkan ke dalam tas slempang warna coklat bertuliskan CHIBAO yang digantung di dinding rumah ibu saksi;
- Bahwa awal saksi mengetahui ibu saksi telah mengalami peristiwa kekerasan dan kehilangan barang yaitu saat saksi di rumah dihubungi oleh saudari Khuswatun Khasanah yang merupakan anak dari saudara Sarwono yang menyuruh saksi untuk segera pulang ke rumah ibu saksi, karena penasaran akhirnya saat itu juga saksi langsung pulang ke tempat ibu saksi, setelah sampai saksi langsung diarahkan menuju ke rumah pakde saksi, saudara Sarwono dan disitu saksi melihat ibu saksi, saudari Tasinemtasmi, posisi terbaring di kursi dengan keadaan menangis serta menurut keterangannya merasakan sakit perut mual, kepala pusing, dada sesak dan selesai mengalami muntah darah serta ada luka memar dan luka gores pada leher bagian depan.
- Bahwa ketika saksi tanya "ono opo" (ada apa), oleh ibu saksi dijawab "kalungku dirampok kancane Roni, awakku koyo ngene iki opo arep di pateni" (kalung saya dicuri oleh temannya Roni, badanku seperti ini apa akan dibunuh). Mengetahui hal tersebut akhirnya saksi menjadi khawatir dan kemudian memeriksakan kondisi kesehatan ibu saksi dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pulung;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa yang dilakukan para Terdakwa, tetapi melihat dari kondisi ibu saksi setelah mengalami kejadian pencurian tersebut, ibu saksi mengalami sakit, yang pasti sebelum pelaku mengambil barang-barang untuk dicuri, pelaku melakukan kekerasan terlebih dahulu kepada ibu saksi;
- Bahwa seingat saksi sakit yang dialami ibu saksi ini muncul setelah saksi mengalami peristiwa kehilangan barang yang di rumah saksi tersebut;
- Bahwa menurut keterangan ibu saksi, saat ibu saksi baru terbangun dari tidur merasakan perut mual, kepala pusing, dada sesak

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengalami muntah darah, sehingga dimungkinkan sebelum mengambil barang berharga milik ibu saksi para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap ibu saksi tetapi dengan cara bagaimana ibu saksi tidak tahu, akan tetapi setelah Para Terdakwa tertangkap oleh petugas saksi diberi tahu bahwa sebelum mengambil barang milik ibu saksi tersebut Para Terdakwa mencekik leher ibu saksi dan wajah mulut dan hidung ibu saksi dibekap menggunakan boneka doraemon warna biru putih;

- Bahwa barang dan uang yang diambil oleh Para Terdakwa ciri-ciri yang saksi ingat maupun dari keterangan ibu saksi yaitu 1 (satu) buah kalung emas berat 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram tersebut tidak ada ciri/tanda khusus hanya model rantai kondisi masih original keluaran toko, sedangkan uang Rp2.000.000 (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan seratus ribuan dan lima puluhan ribuan;
- Bahwa ada bukti yaitu 1 (satu) lembar nota toko perhiasan "sinar muda" berupa kalung bertuliskan 1 (satu) bj kl cok model warna brb berat 11,600 (sebelas koma enam ratus) dengan harga Rp8.236.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas "sinar muda" berupa liontin bertuliskan sj lt cor mt. 4D berat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dengan harga Rp2.535.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil barang dan uang milik ibu saksi tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin ibu saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut ibu saksi menderita luka memar dan luka gores pada leher bagian depan serta mengalami rasa nyeri pada tulang rusuk kanan, rusuk kiri dan dada terasa sesak serta mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan ibu saksi Para Terdakwa datang ke rumah ibu saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha REVO yang merupakan sepeda motor milik ibu saksi yang telah dipakai Terdakwa Roni Agus Setiawan untuk sarana sehari-hari;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali atas kejadian hilangnya kalung emas dan uang milik saksi tersebut adalah ibu saksi sendiri;
- Bahwa pintu rumah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa ada pagar pengaman juga dalam keadaan terbuka;

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa boneka Doraemon warna biru putih milik ibu saksi;
- Bahwa tas slempang warna coklat bertuliskan chibao tersebut milik ibu saksi;
- Bahwa dompet warna coklat milik ibu saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut surat bukti pembelian kalung emas milik ibu saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut surat bukti pembelian liontin milik ibu saksi;
- Bahwa barang bukti tersebut kalung emas dan liontin milik ibu saksi yang telah diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Wawan Tri Susilo, S.Sos, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saudara Tasinemtasmi, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB, di dalam rumah korban saudara Tasinemtasmi yang beralamat di Dukuh Wonorejo, RT 003, RW 002, Desa Bedrug, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa Roni Agus Setiawan tersebut pada Hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, di saudara Setyorini yang beralamat di Dukuh Cengkir, RT 003, RW 001, Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo untuk dibawa ke Polsek Pulung dan setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 dilakukan penangkapan; sedangkan Terdakwa Andrik Bagus Saputra tersebut pada Hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, di rumah saudara Sunardi yang beralamat di Dukuh Pucuk, Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo untuk dibawa ke Polsek Pulung dan setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bersama dengan Anggota Polsek Pulung diantaranya Aipda Candra Purna N, yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Pulung Aiptu Yantono, S.Sos;

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas berat 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 100TD Tahun 2008, warna hitam, Nopol AE 2471 SO, Noka: MH1HB62168K556328, Nosin: HB62E1555285 beserta STNK An. PURWANTO SUWITO alamat Dkh. Dresi Rt/Rw. 01/02 Ds. Wagir kidul Kec. Pulung Kab. Ponorogo dan Kunci kontaknya yang ada gantungan huruf M dan R; 1 (satu) lembar surat gadai UPC pasar pulung, Nomor Cif: 1029943090. An. Andik Bagus Saputra, Alamat: Kertosari RT/RW 015/03 kode pos 63171 beserta 2 lembar bukti transfer; 1 (satu) buah tas slempang warna krem hitam bertuliskan taajerty; 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis baellerry; 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA, warna biru, a.n. Roni Agus Setiawan; 1 (satu) buah kartu debit BRI Simpedes Umi, warna putih a.n. Tasinemtasmi;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik korban dengan tanpa izin, sebelumnya para Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada korban yaitu saat korban tidur oleh Terdakwa Roni Agus Setiawan leher korban dicekik dengan kedua tangannya sedangkan oleh Terdakwa Andrik Bagus Saputra mulut korban disumbat dengan bantal bentuk doraemon supaya tidak bisa teriak, setelah korban pingsan Para Terdakwa mengambil kalung emas yang dipakai korban maupun uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kalung emas milik korban Tasinemtasmi untuk digadaikan dan uang hasil gadai tersebut digunakan para Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa sarana yang digunakan Para Terdakwa yaitu Sepeda Motor Honda NF 100TD Tahun 2008, warna hitam, Nopol AE 2471 SO;
- Bahwa para Terdakwa pada saat mengambil kalung emas dan uang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saudari Tasinemtasmi menderita luka memar dan luka gores pada leher bagian depan serta mengalami rasa nyeri pada tulang rusuk kanan, rusuk kiri dan dada terasa sesak serta mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas berat 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram milik saudari Tasinemtasmi yang diambil oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Joko Partono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Desa Bedrug Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh petugas dari Polsek Pulung bahwa barang hasil curian telah digadaikan oleh pelaku ke tempat saksi bekerja yaitu di Unit Pegadaian Pulung yang berlokasi di Dukuh Bedagan, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Karyawan BUMN (Pegadaian) sudah selama kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun yaitu mulai tahun 1993 sampai sekarang dan saat ini ditugaskan di Unit Pegadaian Pulung sejak bulan Januari 2025;

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai kepala unit kurang lebih selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa tugas saksi selaku Kepala Unit Pegadaian adalah: Secara efisien berdasarkan prinsip-prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku. Melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan pelayanan kepada nasabah. Melaksanakan kegiatan pengendalian intern terhadap aktifitas bisnis dan keuangan di UPC Pulung.

- Bahwa tanggung jawab saksi adalah: Terlaksananya kegiatan operasional Unit Pegadaian Pulung. Terlaksananya kegiatan pelayanan prima kepada nasabah. Terlaksananya kegiatan pengendalian intern.

- Bahwa barang hasil kejahatan yang digadaikan berupa 1 (satu) kalung emas rante dan 1 (satu) liontin MTG (mata gelas) ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 15.04/14.54 gram;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) kalung emas rante dan 1 (satu) liontin MTG (mata gelas) ditaksir perhiasan emas 17 karat berat

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.04/14.54 gram tersebut digadaikan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, sekira pukul 12.45 WIB, di kantor Unit Pegadaian Pulung yang berlokasi di Dukuh Bedagan, Desa Pulung, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa yang telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) kalung emas rante dan 1 (satu) liontin MTG (mata gelas) ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 15.04/14.54 gram tersebut adalah Terdakwa Andrik Bagus Saputra, dengan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Andrik Bagus Saputra menggadaikan barang tersebut dengan cara mengisi Formulir Data Nasabah baru, mengisi formulir permintaan kredit, disertai identitas KTP asli maupun foto copy, kemudian menyerahkan administrasi termasuk memberikan barang jaminan berupa 1 (satu) kalung emas rante dan 1 (satu) liontin MTG (mata gelas) ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 15.04/14.54 gram tersebut kepada saksi. Setelah administrasi dicek dan kisaran nilai jaminan ditafsir yaitu senilai Rp13.600.000,00 dan Terdakwa Andrik Bagus Saputra menyetujui, akhirnya saksi memproses pengajuan gadai tersebut dengan membuat surat gadai/surat bukti kredit untuk ditandatangani nasabah, setelah itu diserahkan ke kasir untuk pencairan. Setelah nasabah tanda tangan di surat bukti pencairan maka uang langsung dicairkan dan diserahkan kepada Terdakwa Andrik Bagus Saputra secara transfer ke Rek. BRI nomor 384501040899535 a.n. Tasinemtasmii;
- Bahwa pada saat menerima gadai dengan barang jaminan berupa 1 (satu) kalung emas rante dan 1 (satu) liontin MTG (mata gelas) ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 15.04/14.54 gram tersebut tidak disertai dengan surat-surat yang dikeluarkan dari toko saat pembelian;
- Bahwa mekanisme/tata cara dalam melakukan gadai di Unit Pegadaian Pulung tersebut adalah para nasabah yang ingin menggadaikan barang ke Unit Pegadaian Pulung harus membawa identitas asli berupa KTP, membawa barang jaminan, mengisi Formulir Permintaan Kredit, sedangkan nominal besar pengajuan dinilai dari barang jaminan yaitu 92% dari tafsiran;
- Bahwa saksi dalam menerima gadai 1 (satu) kalung emas rante dan 1 (satu) liontin MTG (mata gelas) ditaksir perhiasan emas 17

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karat berat 15.04/14.54 gram dari Terdakwa Andrik Bagus Saputra tersebut sudah sesuai dengan prosedur;

- Bahwa saksi telah menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) kalung emas rante dan 1 (satu) liontin MTG (mata gelas) ditaksir perhiasan emas 17 karat berat 15.04/14.54 gram yang digadai oleh Terdakwa Andrik Bagus Saputra tersebut. Sebelumnya Terdakwa Andrik Bagus Saputra diminta mengisi Formulir Permintaan Kredit yang mencantumkan asal usul barang jaminan adalah milik sendiri dari hasil usaha, dan Terdakwa Andrik Bagus Saputra pun telah mengisi dan menandatangani formulir tersebut;
- Bahwa Terdakwa Andrik Bagus Saputra belum pernah menggadaikan barang di Pegadaian Unit Pulung sebelumnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas berat 11.600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3.450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram tersebut adalah barang yang digadaikan oleh Terdakwa Andrik Bagus Saputra di Pegadaian Unit Pulung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan terdakwa I. Roni Agus Setiawan Bin Jari:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Andrik Bagus Saputra telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saudari Tasinemtasmi, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam rumah milik Sdri. Tasinemtasmi yang beralamat di Dukuh Wonorejo, RT 003 RW 002 Desa Bedrug, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sejak dari rumah saat menjelang tidur, karena pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa Andrik Bagus Saputra tidak mempunyai uang untuk membayar

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang, sehingga timbulah niat kami untuk melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa Andrik Bagus Saputra melakukan perbuatan tersebut adalah ingin memiliki 1 (satu) buah kalung emas 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saudari Tasinemtasmi tersebut yang nantinya kalung emas akan digadaikan dan hasilnya akan dibagi berdua;

- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram tersebut sudah digadaikan di Pegadaian Pasar Pulung dengan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa Andrik Bagus Saputra mengambil 1 (satu) buah kalung emas 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saudari Tasinemtasmi sebagai berikut: awalnya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda REVO Nopol AE 2471 SO secara berboncengan, posisi Terdakwa I menyeter di depan dan Terdakwa Andrik Bagus Saputra dibonceng di belakang. Setelah sampai di rumah saudari Tasinemtasmi, sepeda motor diparkir di teras depan rumah. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa Andrik Bagus Saputra masuk ke dalam rumah menemui saudari Tasinemtasmi. Karena waktu itu saudari Tasinemtasmi masih membersihkan rumah, kami membuat kopi dan memasak mie instan.

- Bhawa setelah sekitar dua jam mengobrol, Terdakwa I menyampaikan maksud bahwa kedatangan Terdakwa I dengan Terdakwa Andrik Bagus Saputra adalah untuk mengantarkan Terdakwa Andrik Bagus Saputra agar meminjam uang kepada saudari Tasinemtasmi, tetapi permintaan tersebut ditolak karena tidak punya uang. Tak lama setelah itu Terdakwa I pamit keluar sebentar menemui teman Terdakwa I bernama Saudara Wiji guna menyelesaikan tanggungan. Setelah selesai, Terdakwa I kembali ke rumah saudari Tasinemtasmi dan mendapati korban tertidur.

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa Andrik Bagus Saputra "ayo cepet" (mari cepat). Lalu Terdakwa I

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencekik leher korban dengan kedua tangan, sedangkan Terdakwa Andrik Bagus Saputra membekap mulut korban menggunakan boneka bentuk doraemon. Setelah korban tampak lemas, cekikan dilepaskan, namun korban berontak. Terdakwa Andrik Bagus Saputra kemudian memegang tangan korban. Setelah korban tidak sadar, kami melepaskan kalung emas yang dipakai korban dan mengambilnya. Setelah itu, Terdakwa I menuju tas yang digantung di dinding dan mengambil uang yang ada di dalamnya, kemudian uang dan kalung dimasukkan ke dalam tas Terdakwa I dan kami meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kalung dan uang milik saudari Tasinemtasmi, Terdakwa I dan Terdakwa Andrik Bagus Saputra menemui teman Terdakwa I yang bernama Harianto untuk menyerahkan uang hasil mencuri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sebagai pinjaman, kemudian menggadaikan kalung emas beserta liontin tersebut ke Pegadaian Pulung;

- Bahwa cara Terdakwa I menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas 11.600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3.450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram tersebut adalah dengan menyuruh Terdakwa Andrik Bagus Saputra melalui mekanisme mengisi data-data/administrasi, dan setelah disetujui, uang hasil gadai sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dari petugas Pegadaian ditransfer ke Rek. BRI nomer 384501040899535 a.n. Tasinemtasmi yang kartu ATMnya dibawa oleh Terdakwa I;

- Bahwa uang hasil gadai sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagian telah digunakan oleh Terdakwa I untuk membayar angsuran hutang kepada saudara Sunardi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan sisa uang hasil gadai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) masih tersimpan/bawa Terdakwa I, yaitu berada dalam rekening BRI a.n. Tasinemtasmi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dalam rekening BCA a.n. Roni Agus Setiawan (Terdakwa I sendiri) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Rencana uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa Andrik Bagus Saputra sebagai bagiannya, tetapi belum sempat diserahkan;

- Bahwa sarana atau alat yang digunakan Terdakwa I untuk mengambil kalung dan uang milik saudari Tasinemtasmi berupa sebuah

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boneka warna biru putih berbentuk doraemon untuk menyumbat mulut korban dan menggunakan sarana berupa sepeda motor Merk Honda Revo Tahun 2008 warna hitam Nopol: AE 2471 SO;

- Bahwa alat berupa sebuah boneka warna biru putih berbentuk doraemon dan sarana berupa sepeda motor Merk Honda Revo Tahun 2008 warna hitam Nopol: AE 2471 SO tersebut adalah milik Tasinemtasmi;

- Bahwa peran Terdakwa I adalah mencekik leher saudari Tasinemtasmi, sedangkan peran Terdakwa Andrik Bagus Saputra adalah membekap mulut saudari Tasinemtasmi;

- Bahwa Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap saudari Tasinemtasmi dan mengambil barang miliknya karena khilaf;

- Bahwa Terdakwa I sudah berkeluarga dan mempunyai anak, istri Terdakwa I bekerja di luar negeri;

- Bahwa posisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut berada di dalam tas warna coklat yang digantungkan di dinding ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa I baru melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak satu kali;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui secara pasti akibat yang dialami saudari Tasinemtasmi, tetapi menurut keterangan petugas, atas perbuatan Terdakwa I bersama Terdakwa Andrik Bagus Saputra, korban menderita luka memar dan gores pada leher bagian depan serta nyeri tulang rusuk kanan, rusuk kiri dan dada terasa sesak, serta mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

- Bahwa benar, barang bukti berupa foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO type NF 100TD Tahun 2008 warna hitam Nopol AE 2471 SO Noka MH1HB62168K556328 Nosin HB62E1555285 beserta STNK dan kunci kontak gantungan huruf M dan R adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa I untuk melakukan pencurian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat gadai UPC Pasar Pulung Nomor Cif 1029943090 a.n. Andik Bagus Saputra Alamat Kertosari RT/RW 015/03 kode pos 63171 beserta 2 lembar bukti

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer penerimaan uang gadai dari pegadaian adalah surat bukti gadai kalung emas dan bukti penerimaan uang dari Pegadaian Unit Pulung;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas slempang warna krem hitam bertuliskan taajerty, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis baellerry, 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru a.n. Roni Agus Setiawan adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu debit BRI Simpedes Umi warna putih a.n. Tasinemtasmi adalah yang digunakan Terdakwa I untuk menerima uang gadai dari Pegadaian Unit Pulung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Boneka Doraemon warna biru putih adalah yang digunakan Terdakwa I untuk membekap mulut saudari Tasinemtasmi;
- Bahwa barang bukti berupa foto 1 (satu) buah kalung emas berat 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram adalah milik saudari Tasinemtasmi yang diambil dan digadaikan oleh Terdakwa I;

Keterangan terdakwa II. Andrik Bagus Saputra Bin Sirin (Alm):

Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Roni Agus Setiawan telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saudari Tasinemtasmi, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam rumah milik Sdri. Tasinemtasmi yang beralamat di Dukuh Wonorejo, RT 003 RW 002 Desa Bedrug, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;

Bahwa Terdakwa II mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sejak dari rumah Terdakwa Roni Agus Setiawan saat menjelang tidur, karena pada saat itu Terdakwa II dan Terdakwa Roni Agus Setiawan sama-sama membutuhkan uang untuk membayar hutang, sehingga timbulah niat kami untuk melakukan pencurian tersebut;

Bahwa maksud Terdakwa II dan Terdakwa Roni Agus Setiawan melakukan perbuatan tersebut adalah ingin memiliki 1 (satu) buah kalung emas 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saudari Tasinemtasmi tersebut yang nantinya kalung emas akan digadaikan dan hasilnya akan dibagi berdua;

Bahwa 1 (satu) buah kalung emas 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram tersebut sudah digadaikan di Pegadaian Pasar Pulung dengan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa cara Terdakwa II dan Terdakwa Roni Agus Setiawan mengambil 1 (satu) buah kalung emas 1,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saudari Tasinemtasmi sebagai berikut: awalnya Terdakwa II dan Terdakwa Roni Agus Setiawan berangkat dari rumah Terdakwa Roni Agus Setiawan menggunakan sepeda motor Honda Revo Nopol AE 2471 SO secara berboncengan, posisi Terdakwa Roni Agus Setiawan menyetir di depan dan Terdakwa II dibonceng di belakang. Setelah sampai di rumah Saudari Tasinemtasmi, sepeda motor diparkir di teras depan rumah. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa Roni Agus Setiawan masuk ke dalam rumah menemui Saudari Tasinemtasmi. Karena waktu itu Saudari Tasinemtasmi masih membersihkan rumah, kami membuat kopi dan memasak mie instan. Setelah sekitar dua jam mengobrol, Terdakwa Roni Agus Setiawan menyampaikan maksud bahwa kedatangan kami adalah untuk mengantarkan Terdakwa II agar meminjam uang kepada Saudari Tasinemtasmi, tetapi permintaan tersebut ditolak dengan alasan tidak punya uang. Tak lama setelah itu Terdakwa Roni Agus Setiawan pamit keluar sebentar menemui temannya. Sekitar 25 menit kemudian Terdakwa Roni Agus Setiawan kembali dan saat itu posisi Saudari Tasinemtasmi tertidur

Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa Roni Agus Setiawan berkata "ayo cepet" (mari cepat). Lalu Terdakwa Roni Agus Setiawan langsung mencekik leher korban Saudari Tasinemtasmi dengan kedua tangannya, sementara Terdakwa II langsung membekap mulut korban menggunakan boneka bentuk doraemon. Ketika korban terlihat lemas, cekikan dilepaskan namun korban berontak, lalu Terdakwa II memegang tangan korban. Setelah korban tidak sadar, pegangan dilepas dan kami melepaskan kalung emas yang dipakai korban serta mengambilnya.

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, Terdakwa Roni Agus Setiawan mengambil uang dari tas yang digantung di dinding, kemudian uang dan kalung dimasukkan ke dalam tas Terdakwa Roni Agus Setiawan dan kami meninggalkan lokasi;

Bahwa setelah berhasil mengambil kalung dan uang milik Saudari Tasinemtasmi, Terdakwa II dan Terdakwa Roni Agus Setiawan menemui teman Terdakwa Roni Agus Setiawan untuk menyerahkan uang hasil mencuri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut sebagai pinjaman, kemudian menggadaikan kalung emas beserta liontin ke Pegadaian Pulung;

Bahwa cara Terdakwa II menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas 11.600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3.450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram tersebut adalah dengan melalui mekanisme pengisian data-data/administrasi, dan setelah disetujui, uang hasil gadai sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dari petugas Pegadaian ditransfer ke Rekening BRI nomer 384501040899535 a.n. Tasinemtasmi yang kartu ATMnya dibawa oleh Terdakwa Roni Agus Setiawan;

Bahwa uang hasil gadai sejumlah Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sebagian telah digunakan oleh Terdakwa Roni Agus Setiawan untuk membayar angsuran utang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), sedangkan sisa uang hasil gadai sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) masih tersimpan/dibawa oleh Terdakwa Roni Agus Setiawan, yaitu berada dalam rekening BRI a.n. Tasinemtasmi sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan dalam rekening BCA a.n. Roni Agus Setiawan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Rencana uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan diberikan kepada Terdakwa II sebagai bagiannya, tetapi belum sempat diserahkan;

Bahwa sarana atau alat yang digunakan Terdakwa II untuk mengambil kalung dan uang milik Saudari Tasinemtasmi berupa sebuah boneka warna biru putih berbentuk doraemon untuk menyumbat mulut korban dan menggunakan sarana berupa sepeda motor Merk Honda Revo Tahun 2008 warna hitam Nopol: AE 2471 SO;

Bahwa alat berupa sebuah boneka warna biru putih berbentuk doraemon dan sarana berupa sepeda motor Merk Honda Revo Tahun 2008 warna hitam Nopol: AE 2471 SO tersebut adalah milik Tasinemtasmi;

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peran Terdakwa Roni Agus Setiawan adalah mencekik leher saudari Tasinemtasmi, sedangkan peran Terdakwa II adalah membekap mulut saudari Tasinemtasmi;

Bahwa Terdakwa II melakukan kekerasan terhadap saudari Tasinemtasmi dan mengambil barang miliknya karena khilaf;

Bahwa Terdakwa II belum berkeluarga;

Bahwa menurut pengetahuan Terdakwa II, uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut berada di dalam tas warna coklat yang digantungkan di dinding ruang tamu;

Bahwa Terdakwa II baru melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak satu kali;

Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui secara pasti akibat yang dialami saudari Tasinemtasmi, tetapi menurut keterangan petugas, atas perbuatan Terdakwa II bersama Terdakwa Roni Agus Setiawan, korban menderita luka memar dan gores di leher bagian depan, nyeri tulang rusuk kanan, rusuk kiri dan dada terasa sesak, serta mengalami kerugian materil kurang lebih sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Bahwa benar, barang bukti berupa foto 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO type NF 100TD Tahun 2008 warna hitam Nopol AE 2471 SO Noka MH1HB62168K556328 Nosin HB62E1555285 beserta STNK dan kunci kontak gantungan huruf M dan R adalah barang bukti yang digunakan Terdakwa II dan Terdakwa Roni Agus Setiawan untuk melakukan pencurian;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat gadai UPC Pasar Pulung Nomor Cif 1029943090 a.n. Andik Bagus Saputra alamat Kertosari RT/RW 015/03 kode pos 63171 beserta 2 lembar bukti transfer penerimaan uang gadai dari pegadaian adalah surat bukti gadai kalung emas dan bukti penerimaan uang dari Pegadaian Unit Pulung;

Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas slempang warna krem hitam bertuliskan taajerty, 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis baellerry, 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA warna biru a.n. Roni Agus Setiawan adalah milik Terdakwa Roni Agus Setiawan;

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu debit BRI Simpedes Umi warna putih a.n. Tasinemtasmi adalah yang digunakan Terdakwa II untuk menerima uang gadai dari Pegadaian Unit Pulung;

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah boneka Doraemon warna biru putih adalah yang digunakan Terdakwa II untuk membekap mulut saudari Tasinemtasmi;

Bahwa barang bukti berupa foto 1 (satu) buah kalung emas berat 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram adalah milik saudari Tasinemtasmi yang diambil oleh Terdakwa II bersama Terdakwa Roni Agus Setiawan dan kemudian digadaikan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum membacakan surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

- *Visum et revertum* (korban hidup) 400.7.22.1/KH/964/405.09.16/2025 tanggal 21 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Endah Purwati, Dokter pada Puskesmas Pulung, atas nama korban Tasinemtasmi, dengan hasil pemeriksaan pada leher tampak luka memar memanjang sepanjang 2 cm lebar 1 mm di sepertiga leher bagian bawah pada garis tengah leher, luka gores diameter 1 mm sebanyak 4 titik dileher kiri sepertiga bagian bawah. Kesimpulan pada korban perempuan berusia enampuluh lima tahun ini didapatkan luka memar serta luka gores kecil di leher akibat kekerasan benda tumpul dan tajam. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, aktivitas atau pencaharian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO type NF 100TD Tahun 2008. warna hitam. Nopol AE 2471 SO. Noka MH1HB62168K556328. NosinHB62E1555285. beserta STNKnya dan Kunci kontak dengan gantungan huruf M dan R;
- 1 FC lembar surat gadai UPC pasar pulung. Nomor Cif 1029943090.An. Andik Bagus Saputra. Alamat Kertosari RT/RW 015/03 kode pos 63171 beserta 2 lembar bukti transfer penerimaan uang gadai dari pegadaian;
- 1 (satu) buah tas slempang warna krem hitam bertuliskan taajerty;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis baellerry;

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA. warna biru. a.n. Roni Agus Setiawan;
- 1 (satu) buah kartu debit BRI Simpedes Umi. warna putih a.n. Tasinemtasmi.
- 1 (satu) buah Boneka Doraemon warna biru putih;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan chibao;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar nota toko perhiasan "sinar muda" berupa kalung seberat 11,600 gram (sebelas koma enam ratus) dengan harga Rp.8.236.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas "sinar muda" berupa liontin seberat 3,450 gram (tiga koma empat ratus lima puluh) dengan harga Rp2.535.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2022;
- 1 (satu) buah kalung emas berat 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil perhiasan dan uang milik Tasinemtasmi dengan tanpa izinnya dan disertai dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB, di dalam rumah korban saudari Tasinemtasmi yang beralamat di Dukuh Wonorejo, RT 003, RW 002, Desa Bedrug, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa team dari Anggota Polsek Pulung telah mengamankan Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah saudari Setyorini yang beralamat di Dukuh Cengkir, RT 003, RW 001, Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, dan Terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, di rumah saudara Sunardi yang beralamat di Dukuh Pucuk, Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo untuk dibawa ke Polsek Pulung dan setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas berat 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 100TD Tahun 2008, warna hitam, Nopol AE 2471 SO, Noka: MH1HB62168K556328, Nosin: HB62E1555285 beserta STNK An. PURWANTO SUWITO alamat Dkh. Dresi Rt/Rw. 01/02 Ds. Wagir kidul Kec. Pulung Kab. Ponorogo dan Kunci kontaknya yang ada gantungan huruf M dan R; 1 (satu) lembar surat gadai UPC pasar pulung, Nomor Cif: 1029943090. An. Andik Bagus Saputra, Alamat: Kertosari RT/RW 015/03 kode pos 63171 beserta 2 lembar bukti transfer; 1 (satu) buah tas slempang warna krem hitam bertuliskan taajerty; 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis baellerry; 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA, warna biru, a.n. Roni Agus Setiawan; 1 (satu) buah kartu debit BRI Simpedes Umi, warna putih a.n. Tasinemtasmi;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik korban dengan tanpa izin, sebelumnya para Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada korban yaitu saat korban tidur oleh Terdakwa Roni Agus Setiawan leher korban dicekik dengan kedua tangannya sedangkan oleh Terdakwa Andrik Bagus Saputra mulut korban disumbat dengan bantal bentuk doraemon supaya tidak bisa teriak, setelah korban pingsan Para Terdakwa mengambil kalung emas yang dipakai korban maupun uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kalung emas milik korban Tasinemtasmi untuk digadaikan dan uang hasil gadai serta uang yang diambil tersebut digunakan para Terdakwa untuk membayar hutang;
- Bahwa sarana yang digunakan Para Terdakwa yaitu Sepeda Motor Honda NF 100TD Tahun 2008, warna hitam, Nopol AE 2471 SO;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saudari Tasinemtasmi menderita luka memar dan luka gores pada leher bagian depan serta mengalami rasa nyeri pada tulang rusuk kanan, rusuk kiri dan dada terasa sesak serta mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi sita pada saat melakukan penangkapan Para Terdakwa;

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum menyebutkan bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun dalam uraian unsur pasal yang disebutkan adalah uraian Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan sesuai dengan uraian kronologis kejadian surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pasal yang dimaksud Penuntut Umum adalah Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;
5. Unsur “dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;
6. Unsur “jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa I. Roni Agus Setiawan Bin Jari dan terdakwa II. Andrik Bagus Saputra Bin Sirin

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Para Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Para Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil perhiasan dan uang milik Tasinemtasmi dengan tanpa izinnya dan disertai dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 sekira pukul 12.00 WIB, di dalam rumah korban saudari Tasinemtasmi yang beralamat di Dukuh Wonorejo, RT 003, RW 002, Desa Bedrug, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa team dari Anggota Polsek Pulung telah mengamankan Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB, di rumah saudari Setyorini yang beralamat di Dukuh Cengkir, RT 003, RW 001, Desa Singgahan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, dan Terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 sekitar pukul 22.30 WIB, di rumah saudara Sunardi yang beralamat di Dukuh Pucuk, Desa Wagir Lor, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo untuk dibawa ke Polsek Pulung dan setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2025 dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah kalung emas berat 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dan uang tunai sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah);

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu: 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF 100TD Tahun 2008, warna hitam, Nopol AE 2471 SO, Noka: MH1HB62168K556328, Nosin: HB62E1555285 beserta STNK An. PURWANTO SUWITO alamat Dkh. Dresi Rt/Rw. 01/02 Ds. Wagir kidul Kec. Pulung Kab. Ponorogo dan Kunci kontaknya yang ada gantungan huruf M dan R; 1 (satu) lembar surat gadai UPC pasar pulung, Nomor Cif: 1029943090. An. Andik Bagus Saputra, Alamat: Kertosari RT/RW 015/03 kode pos 63171 beserta 2 lembar bukti transfer; 1 (satu) buah tas slempang warna krem hitam bertuliskan taajerty; 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis baellerry; 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA, warna biru, a.n. Roni Agus Setiawan; 1 (satu) buah kartu debit BRI Simpedes Umi, warna putih a.n. Tasinemtasmi;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa mereka mengambil perhiasan dan uang milik saksi Tasinemtasmi dengan cara:

- Para Terdakwa awalnya berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor Honda REVO Nopol AE 2471 SO secara berboncengan, posisi Terdakwa I menyetir di depan dan Terdakwa Andrik Bagus Saputra dibonceng di belakang. Setelah sampai di rumah saudari Tasinemtasmi, sepeda motor diparkir di teras depan rumah. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa Andrik Bagus Saputra masuk ke dalam rumah menemui saudari Tasinemtasmi. Karena waktu itu saudari Tasinemtasmi masih membersihkan rumah, mereka membuat kopi dan memasak mie instan.

- Bahwa setelah sekitar dua jam mengobrol, Terdakwa I menyampaikan maksud bahwa kedatangan Terdakwa I dengan Terdakwa Andrik Bagus Saputra adalah untuk mengantarkan Terdakwa Andrik Bagus Saputra agar meminjam uang kepada saudari Tasinemtasmi, tetapi permintaan tersebut ditolak karena tidak punya uang. Tak lama setelah itu Terdakwa I pamit keluar sebentar menemui teman Terdakwa I bernama Saudara Wiji guna menyelesaikan tanggungan. Setelah selesai, Terdakwa I kembali ke rumah saudari Tasinemtasmi dan mendapati korban tertidur.

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II “ayo cepet” (mari cepat). Lalu Terdakwa I mencekik leher korban dengan kedua tangan, sedangkan Terdakwa Andrik Bagus Saputra membekap mulut korban menggunakan boneka bentuk doraemon. Setelah korban tampak lemas, cekikan dilepaskan, namun korban berontak. Terdakwa Andrik Bagus Saputra kemudian memegang tangan korban. Setelah korban tidak sadar, mereka melepaskan kalung emas yang dipakai korban dan mengambilnya. Setelah itu, Terdakwa I menuju tas yang digantung di dinding dan mengambil uang yang ada di dalamnya, kemudian uang dan kalung dimasukkan ke dalam tas Terdakwa I dan meninggalkan meninggalkan lokasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perhiasan yang berhasil diambil para Terdakwa tersebut selanjutnya digadaikan di Pegadaian Pulung, dan uang hasil gadai serta uang milik Tasinemtasmi dipakai untuk membayar hutang para Terdakwa;

Menimbang bahwa perhiasan yang diambil para Terdakwa dengan tanpa izin merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis bagi saksi Tasinemtasmi, demikian pula uang adalah suatu benda yang diterima umum oleh masyarakat sebagai pengukur nilai, penukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, yang mana pada waktu yang bersamaan juga bertindak sebagai alat penimbun kekayaan, sehingga dengan hilangnya uang tersebut, saksi Tasinemtasmi pun merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dengan dibawanya perhiasan dan uang tersebut pergi oleh Para Terdakwa tanpa seizin saksi Tasinemtasmi, maka perhiasan dan uang tersebut telah berpindah dalam penguasaan Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa terbukti telah mengambil uang milik saksi Tasinemtasmi dengan tanpa izin, dan saksi tersebut merasa dirugikan akibat perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kalung emas seberat 11,600 (sebelas koma enam

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) milik saksi Tasinemtasmi dengan tanpa izinnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa niat mengambil uang tersebut timbul setelah Para Terdakwa berbincang sebelum tidur di rumah Terdakwa I karena mereka tidak mempunyai uang untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perhiasan yang berhasil diambil para Terdakwa tersebut selanjutnya digadaikan di Pegadaian Pulung, dan uang hasil gadaai serta uang milik Tasinemtasmi dipakai untuk membayar hutang para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah mengambil uang milik orang lain yakni saksi Tasinemtasmi dengan tanpa izin, dan hal tersebut telah berhasil terwujud sebagaimana tersebut diatas yakni dengan berpindahnya barang dari tempatnya atas kehendak perbuatan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani, sehingga membuat orang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam tersebut ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, untuk mengambil perhiasan dan uang milik saksi Tasinemtasmi, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II agar bergegas ketika melihat saksi Tasinemtasmi sedang tidur, sehingga Terdakwa I mencekik leher korban dengan kedua tangan, sedangkan Terdakwa Andrik Bagus Saputra membekap mulut korban menggunakan boneka bentuk doraemon. Setelah korban tampak lemas, cekikan dilepaskan, namun korban berontak. Terdakwa Andrik Bagus Saputra kemudian memegang tangan korban. Setelah korban tidak sadar, mereka melepaskan kalung emas yang dipakai korban dan mengambilnya. Setelah itu, Terdakwa I menuju tas yang digantung di dinding dan mengambil uang yang ada di dalamnya,

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian uang dan kalung dimasukkan ke dalam tas Terdakwa I dan meninggalkan meninggalkan lokasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi Tasinemtasmi menderita luka memar dan luka gores pada leher bagian depan serta mengalami rasa nyeri pada tulang rusuk kanan, rusuk kiri dan dada terasa sesak, hal mana dikuatkan dengan adanya *Visum et revertum* (korban hidup) 400.7.22.1/KH/964/405.09.16/2025 tanggal 21 Maret 2025 yang ditandatangani oleh dr. Endah Purwati, Dokter pada Puskesmas Pulung, atas nama korban Tasinemtasmi, dengan hasil pemeriksaan pada leher tampak luka memar memanjang sepanjang 2 cm lebar 1 mm di sepertiga leher bagian bawah pada garis tengah leher, luka gores diameter 1 mm sebanyak 4 titik dileher kiri sepertiga bagian bawah. Kesimpulan pada korban perempuan berusia enampuluh lima tahun ini didapatkan luka memar serta luka gores kecil di leher akibat kekerasan benda tumpul dan tajam. Luka-luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, aktivitas atau pencaharian;

Menimbang bahwa korban juga mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang sebelum mengambil perhiasan dan uang milik saksi Tasinemtasmi para Terdakwa terlebih dulu mencekik dan membekap saksi Tasinemtasmi sehingga yang bersangkutan menjadi pingsan dan tidak berdaya, sehingga para Terdakwa dapat mengambil dengan mudah perhiasan dan uang milik saksi Tasinemtasmi, menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan yakni para Terdakwa menggunakan tenaga atau kekuatan jasmaninya, sehingga membuat saksi Tasinemtasmi tidak berdaya;

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi

Ad. 5. Unsur "dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Menimbang bahwa oleh karena unsur ke 4 (empat) telah terpenuhi, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ke 4 (empat) tersebut untuk pertimbangan unsur ke 5 (lima);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Terdakwa, bahwa Terdakwa I menyuruh agar Terdakwa II bergegas untuk melakukan aksinya karena melihat saksi Tasinemtasmi sedang tidur, dengan cara mencekik dan membekap korban, lalu setelah korban tidak sadar, mereka melepaskan kalung emas yang dipakai korban dan mengambilnya. Setelah itu, Terdakwa I menuju tas yang digantung di dinding dan mengambil uang yang ada di dalamnya, kemudian uang dan kalung dimasukkan ke dalam tas Terdakwa I dan meninggalkan meninggalkan lokasi;

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa diatas membuktikan bahwa para Terdakwa bermaksud mempermudah pencurian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah berekangan, berkawanan, menggabungkan diri;

Menimbang bahwa para Terdakwa sedari awal memang memiliki niat untuk mengambil barang milik saksi Tasinemtasmi, sehingga para Terdakwa mendatangi rumah milik saksi Tasinemtasmi, dan ketika para Terdakwa melihat saksi Tasinemtasmi sedang tidur, maka Terdakwa I bertugas mencekik leher korban dengan kedua tangan, sedangkan Terdakwa II membekap mulut korban menggunakan boneka bentuk doraemon. Setelah korban tidak sadar, para Terdakwa melepaskan kalung emas yang dipakai korban dan mengambilnya. Setelah itu, Terdakwa I menuju tas yang digantung di dinding dan mengambil uang yang ada di dalamnya, kemudian uang dan kalung dimasukkan ke dalam tas Terdakwa I dan mereka meninggalkan lokasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa mengambil kalung emas milik korban Tasinemtasmi untuk digadaikan dan uang hasil gadai serta uang yang diambil tersebut digunakan para Terdakwa untuk membayar hutang;

Menimbang bahwa dari niat dan peran masing-masing para Terdakwa dalam melakukan aksinya, kemudian uang hasil kejahatan tersebut mereka bagi

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



untuk membayar hutang mereka menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa berdua dengan bersekutu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan ditajuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa ditahan dan penahan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna krem hitam bertuliskan taajerty;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis baellerry;
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA. warna biru. a.n. Roni Agus Setiawan;
- 1 (satu) buah kartu debit BRI Simpedes Umi. warna putih a.n.Tasinemtasmi.
- 1 (satu) buah Boneka Doraemon warna biru putih;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan chibao;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar nota toko perhiasan "sinar muda" berupa kalung seberat 11,600 gram (sebelas koma enam ratus) dengan harga Rp.8.236.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas "sinar muda" berupa liontin seberat 3,450 gram (tiga koma empat ratus lima puluh) dengan harga

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.535.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2022;

- 1 (satu) buah kalung emas berat 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram; merupakan milik saksi Tasinemtasmi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Tasinemtasmi;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO type NF 100TD Tahun 2008. warna hitam. Nopol AE 2471 SO. Noka MH1HB62168K556328. NosinHB62E1555285. beserta STNKnya dan Kunci kontak dengan gantungan huruf M dan R, disita dari terdakwa Roni Agus Setiawan Bin Jari, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Roni Agus Setiawan Bin Jari;
- 1 (satu) lembar fotokopi surat gadai UPC pasar pulung. Nomor Cif 1029943090.An. Andik Bagus Saputra. Alamat Kertosari RT/RW 015/03 kode pos 63171 beserta 2 lembar bukti transfer penerimaan uang gadai dari pegadaian, yang terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Para Terdakwa sudah dimaafkan oleh korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. Roni Agus Setiawan Bin Juri dan terdakwa II. Andrik Bagus Saputra Bin Sirin (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas slempang warna krem hitam bertuliskan taajerty;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam bertulis baellerry;
- 1 (satu) buah kartu ATM tahapan Xpresi BCA. warna biru. a.n. Roni Agus Setiawan;
- 1 (satu) buah kartu debit BRI Simpedes Umi. warna putih a.n.Tasinemtasmii.
- 1 (satu) buah Boneka Doraemon warna biru putih;
- 1 (satu) buah tas slempang warna coklat bertuliskan chibao;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) lembar nota toko perhiasan "sinar muda" berupa kalung seberat 11,600 gram (sebelas koma enam ratus) dengan harga Rp.8.236.000,00 (delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) tanggal 9 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar nota toko perhiasan emas "sinar muda" berupa liontin seberat 3,450 gram (tiga koma empat ratus lima puluh) dengan harga Rp2.535.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tanggal 14 Maret 2022;
- 1 (satu) buah kalung emas berat 11,600 (sebelas koma enam ratus) gram dengan liontin seberat 3,450 (tiga koma empat ratus lima puluh) gram;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Tasinemtasmii;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda REVO type NF 100TD Tahun 2008. warna hitam. Nopol AE 2471 SO. Noka MH1HB62168K556328. NosinHB62E1555285. beserta STNKnya dan Kunci kontak dengan gantungan huruf M dan R;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Roni Agus Setiawan Bin Jari;

- 1 (satu) lembar fotokopi surat gadai UPC pasar pulung. Nomor Cif 1029943090.An. Andik Bagus Saputra. Alamat Kertosari RT/RW

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 49/Pid.B/2025/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

015/03 kode pos 63171 beserta 2 lembar bukti transfer penerimaan uang gadai dari pegadaian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo pada hari Senin tanggal 14 Juli 2025 oleh Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Dede Idham, S.H., dan Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

TTD

Muhammad Dede Idham, S.H.

TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Ari Setyawan, S.H.